
**REORIENTASI ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI
ERA DISRUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**Muhammad Ali Alladuniah, Nandha Surya Pamungkas, Marsatana Tartila Tristy, Distrima
Lawrence Marakanda**

Universitas Muria Kudus
muhammad.ali@umk.ac.id, nandha.surya@umk.ac.id, marsatana.tartila@umk.ac.id,
201920039@umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reorientasi kebijakan dan tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di era disrupsi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pendidikan Tinggi Hukum masih memerlukan reorientasi arah kebijakan selaras dengan perkembangan digital dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum yang lebih relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan dari berbagai aspek kehidupan, akan melahirkan sumber daya manusia yang mampu merumuskan hukum berkeadilan selaras dengan perkembangan masyarakat di era disrupsi. Sebagai saran, kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum perlu dikaji dan disesuaikan kembali dengan perkembangan digital dan dinamika yang ada dalam masyarakat. Perubahan Peraturan maupun Kebijakan mengenai Pendidikan Tinggi Hukum diharapkan dapat menjadi jawaban atas upaya reorientasi arah kebijakan pendidikan tinggi Hukum demi terciptanya hukum yang berkeadilan di era disrupsi.

Kata kunci: Reorientasi, Pendidikan Tinggi, Hukum, Disrupsi.

ABSTRACT

This study aims to determine the policy reorientation and challenges of Higher Legal Education in the era of disruption. Based on the results of the study, it was concluded that Legal Higher Education still requires a reorientation of policy directions in line with digital developments and the dynamics of social life. Higher Legal Education policies that are more relevant and can answer challenges from various aspects of life, will produce human resources who are able to formulate just laws in line with the development of society in the era of disruption. As a suggestion, the policy of Higher Education in Law needs to be reviewed and readjusted with digital developments and the dynamics that exist in society. Changes in Regulations and Policies regarding Legal Higher Education are expected to be the answer to efforts to reorient the direction of Law higher education policies in order to create a law that is just in the era of disruption.

Keywords: Reorientation, Higher Education, Law, Disruption.

1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang menghadapi suatu era dimana terjadi perubahan secara besar- besaran yang berlangsung secara cepat dalam berbagai sector. Era tersebut dikenal dengan nama era disrupsi. Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah pendidikan dan teknologi. Era disrupsi memberikan perubahan dan perkembangan, dari teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik yang kemudian beralih pada teknologi dengan berbasis digital. Penggunaan teknologi digital memberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, tugas maupun kegiatan, yang mana hal-hal tersebut dapat dilakukan dan diselesaikan secara lebih efisien dan efektif.

Era disrupsi berbasis teknologi digital memberikan tantangan tersendiri dalam bidang pendidikan, khususnya pada lingkup Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, memiliki tujuan bahwa Perguruan Tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan didasari pada perkembangan teknologi, agar dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi di segala bidang dan dapat menyelesaikan segala permasalahan di dalam masyarakat. Sedangkan salah satu permasalahan yang masih dihadapi masyarakat adalah penegakan hukum yang dinilai masih kurang merepresentasikan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum yang masih belum bertindak secara professional atas tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Selaras dengan problematika yang terjadi di sekitar masyarakat, maka eksistensi perguruan tinggi hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan Sarjana Hukum yang nantinya diharapkan dapat menjadi aparaturnya penegak hukum berintegritas, profesional dan berkarakter pancasila. Perguruan tinggi hukum merupakan lembaga pendidikan formil yang memberikan pendidikan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara holistik dan integral. Integritas dan keprofesionalan profesi-profesi di bidang hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat dan lainnya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum jelas dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatnya selama berada dalam Pendidikan Tinggi Hukum.

Pendidikan Tinggi Hukum memiliki peran mendidik mahasiswa agar menjadi lulusan hukum yang dapat menjawab segala tantangan dan permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan hukum dengan menggunakan metode Pendidikan tinggi yang berdasarkan perkembangan teknologi. Penerapan sistem pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak penting pada metode (cara) maupun proses pembelajaran di Pendidikan Tinggi Hukum. Semua pihak yang terlibat termasuk dosen dan mahasiswa diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Pengalaman beberapa tahun terakhir ketika masa Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong penggunaan teknologi digital dengan intensitas yang semakin tinggi, khususnya pada bidang Pendidikan yang pada saat ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada dasarnya sudah mengakomodir mengenai pembelajaran jarak jauh menggunakan sarana teknologi. Pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Berdasarkan Pengalaman penyelenggaraan kebijakan Pendidikan dimasa pandemi covid 19 serta tantangan dari adanya era disrupsi teknologi bagi pendidikan tinggi hukum, dalam penelitian ini penulis tertarik membahas mengenai Reorientasi arah kebijakan pendidikan tinggi hukum di era disrupsi. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah 1) Bagaimana kebijakan pendidikan tinggi hukum di Indonesia? dan 2) Bagaimana reorientasi arah kebijakan pendidikan tinggi hukum di era disrupsi?

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sampai dengan masa sebelum pandemi Covid-19 belum banyak Perguruan Tinggi Negeri ataupun swasta yang melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun, semenjak adanya wabah corona (Covid 19) yang masuk ke Indonesia pada awal Tahun 2020, didukung dengan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) [1] segala aktivitas pembelajaran secara serentak berubah. Pada mulanya (sebelum pandemi covid) pembelajaran yang dinilai paling efektif adalah pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan datang langsung ke Kampus sehingga dapat berinteraksi langsung dengan pengajar dan lebih maksimal dalam upaya *transfers knowledges*.

Beberapa tahun terakhir, berbagai kegiatan dan metode pembelajaran dioptimalkan dengan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dosen dan Mahasiswa dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada guna tetap dapat menyelenggarakan proses pembelajaran meskipun dalam kenyataannya masih banyak kendala dalam menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh Tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang internet, koneksi yang kurang stabil, dan juga penggunaan teknologi yang tidak merata.

Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berlangsung kurang lebih selama 2 tahun tersebut merubah kebiasaan dan pola pikir bagi dosen maupun mahasiswa bahwa pembelajaran tersebut sangat sesuai untuk diterapkan di era yang segalanya serba digital sebagaimana terjadi saat ini oleh karena sangat mudah dan memiliki banyak efisiensi. Namun kendala terbesarnya bukan karena pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh tetapi lebih mengenai pelaksanaan pendidikan tinggi hukum suatu negara yang memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan hukum yang dianut [2]. Sejarah menjelaskan bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 Tahun melalui politik hukum *concordantie* yang telah berhasil menanamkan tradisi hukumnya yaitu tradisi hukum *civil law* dan sedikit demi sedikit mengikis tradisi hukum asli Indonesia yang sebelumnya dominan menganut tradisi hukum adat. Dengan demikian dapat dikatakan, Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental yaitu *civil law system* yang berkarakteristik positivistik-legalistik-formalistik. Tradisi hukum sipil (*civil law*) menekankan pada peraturan tertulis dari pada peraturan tidak tertulis atau hukum kebiasaan termasuk di dalamnya mengenai pengaturan tentang pembelajaran pada tingkat Pendidikan Tinggi.

Tradisi *civil law* menjadikan sistem pembelajaran pada umumnya (sebelum pandemi) dengan menjadikan dosen lebih dominan sebagai narasumber (*Publik Speaking*) sedangkan mahasiswa cenderung bersifat pasif dan lebih banyak mendengar (*Native Speaker*). Hal demikian membuat sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang lebih menekankan pada metode pengajaran yang bersifat doktrinal dan jauh dari konsep *student center learning*. Penyampaian materi pembelajaran (*transfer knowledge*) secara teoretik dinilai menjadikan metode pembelajaran cenderung konvensional dan bersifat monolog. Apabila terus dilakukan tanpa diiringi dengan pelaksanaan perkembangan dan kebijakan serta pengaturan yang jelas maka pada akhirnya mahasiswa tidak akan memiliki keleluasaan/ kebebasan dalam merepresentasikan pikiran maupun kreatifitasnya untuk turut bersikap dan menentukan nilai-nilai hukum yang patut diperjuangkan seperti nilai keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan hukum. Sebagai akibat gagalnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebaikan, dan kemanfaatan hukum yang ditanamkan kepada diri mahasiswa yang seharusnya bisa lebih bersikap kritis analitis, maka pola pikir mereka akan tetap terikat pada kepastian hukum yang terkodifikasikan dalam sebuah peraturan perundang- undangan [3].

Sebenarnya metode pembelajaran dengan tradisi *civil law* cocok diaplikasikan pada periode pembelajaran Jarak Jauh (tatap maya) karena pada kenyataannya dosen lebih dominan memberikan materi sedangkan mahasiswa hanya pasif mendengarkan. Terlebih apabila kita telah kembali mengenai berbagai kendalanya yakni antara lain, mahasiswa tidak menyalakan kamera untuk menghemat kuota, koneksi jaringan yang teputus, dan lain sebagainya, bahkan pada saat mahasiswa sedang presentasi. Alhasil, mahasiswa tidak dapat melakukan presentasi tatap maya langsung dengan dosen oleh karena kendala-kendala tersebut. Kemampuan untuk berkomunikasi langsung menjadi tidak terlatih selama perkuliahan [4]. Terdapat pula

kesulitan bagi dosen untuk menilai kejujuran dari mahasiswa dalam hal tugas ataupun ujian semester oleh karena tidak adanya pengawasan secara langsung.

Berbeda dengan negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law*, di mana lebih menekankan pada *practical use*. Hal ini dikarenakan tradisi *common law* mendasarkan hukum pada kebiasaan. Dengan kata lain, setiap perbuatan hukumnya sudah ada di tengah masyarakat berupa kebiasaan, hanya perlu ditelaah mengenai bagaimana menerapkannya.¹ Pengaruh tradisi hukum *common law* lebih selaras digunakan dengan metode pembelajaran tatap muka, karena metode pembelajarannya yang bersifat kreatif dan inovatif melalui dialog dua arah atau lebih maupun diskusi terhadap studi kasus, materi pokok dan berbagai referensi/literturnya sebagaimana sebelumnya telah disampaikan terlebih dahulu oleh dosen di awal perkuliahan, sehingga dapat tercipta suatu kultur *student center learning*. Dosen hanya berperan sebagai konsultan yang memfasilitasi kesempatan dan penengah dalam diskusi-diskusi. Hal demikian dapat dilaksanakan karena dosen dapat memantau dan berinteraksi dalam berbagai aktivitas mahasiswanya secara langsung.

2.2 Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum di Era Disrupsi

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) mengeluarkan aturan baru tentang Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, dimana Empat Kementerian yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan SKB Empat Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 [5]. Merujuk dari SKB Empat menteri tersebut dan melihat kondisi Indonesia saat ini dimana capaian vaksinasi yang hampir merata diseluruh Indonesia dan adanya penurunan level PPKM dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan [6]. Maka pembelajaran melalui tatap muka sudah bisa dilaksanakan kembali.

Melihat Arah kebijakan pendidikan tinggi hukum suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum yang dianut.² Maka sistem hukum di Indonesia yang mana gabungan antara *civil law* dan *common law* membentuk sistem hukum yang baru yaitu sistem hukum prismatic, hal tersebut sangat sesuai apabila sistem pendidikan mengatur dari kedua tradisi sistem pendidikan tersebut. Pembelajaran jarak jauh di Masa pandemi sebenarnya menjadi salah satu faktor untuk menjawab tantangan di era disrupsi terbukti dengan dapat dilihatnya optimalisasi penggunaan teknologi digital pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun kebiasaan pembelajaran pada era pandemi tersebut diharapkan dapat tetap dilaksanakan meskipun sistem pembelajaran kedepannya akan kembali menggunakan pembelajaran secara langsung (tatap muka).

Perlu juga adanya pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yaitu tradisi dalam penyelenggaraan pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Pengaturan tersebut dapat memuat penjelasan terkait penerapan tata cara pelaksanaan metode pembelajaran baru yang menerapkan sistem penggabungan metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.

Pemberharuan peraturan dalam pembelajaran pendidikan tinggi bertujuan agar para pengajar dapat menerapkan metode belajar secara pasti dengan menggunakan tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. selain itu pemberharuan peraturan pembelajaran pendidikan tinggi dapat memenuhi tanggungjawab sebagai pengajar dalam menghadapi tantangan era disrupsi teknologi, dimana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan perkembangan teknologi.

Disrupsi teknologi adalah perubahan yang besar dan mendasar pada bidang teknologi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era ini lebih menyerupai sapuan ombak tsunami yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda. Adapun dalam menghadapi era disrupsi teknologi ini, Pemerintah dan Perguruan Tinggi Hukum harus lebih adaptif merespon segala

¹ Ibid

² Op.cit, Syaifuddin dan Ade Kosasih. Hlm 158

bentuk perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan yang dilakukan harus dilakukan secara ekstrim dan cepat, tidak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang prosesnya bertahap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu dapat dijadikan pembelajaran bahwa era disrupsi teknologi telah memberi tantangan bagi dunia pendidikan untuk dapat bertahan. Tantangan era disrupsi bukanlah hal yang harus diabaikan begitu saja, melainkan harus dihadapi dengan menggunakan strategi yang tepat, dengan memahami arti disrupsi dan dengan didukung pembuatan kebijakan metode pembelajaran yang tepat agar dapat menghadapi tantangan tersebut.

Peraturan metode pembelajaran baru dapat menuntut mahasiswa lebih berfikir kritis dan lebih kreatif dalam pembelajaran diperguruan tinggi hukum serta dapat menghadapi tantangan era dirupsi teknologi. Perguruan Tinggi Hukum harus menghasilkan mahasiswa yang bertalenta, yang salah satunya dalam bidang teknologi. Adapun sifat dari mahasiswa yang bertalenta adalah talenta yang siap membuat suatu perubahan, pemberharuan dan inovasi dalam memimpin arah perkembangan jaman, bukan sekedar hanya beradaptasi dengan perubahan jaman. Untuk mewujudkan hal demikian, tentu harus didukung dengan beberapa strategi penting, misalnya seperti program studi inovatif dan relevan, mengisi celah talenta digital, serta didasari penerapan kebijakn pembelajaran yang dapat menjadi pedoman.

3. SIMPULAN

- 3.1 Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesi tidak terlepas dari tradisi system hukum di Indoneisa dimana metode pembelajaran dengan tradisi *civil law* cocok diaplikasikan pada periode pembelajaran Jarak Jauh (tatap maya) karena pada kenyataannya dosen lebih dominan memberikan materi sedangkan mahasiswa hanya pasif mendengarkan. Sedangkan Pengaruh tradisi hukum *common law* lebih selaras digunakan dengan metode pembelajaran tatap muka, karena metode pembelajarannya yang bersifat kreatif dan inovatif melalui dialog dua arah atau lebih maupun diskusi terhadap studi kasus, materi pokok dan berbagai referensi/literturnya sebagaimana sebelumnya telah disampaikan terlebih dahulu oleh dosen diawal perkuliahan, sehingga dapat tercipta suatu kultur *student center learning*.
- 3.2 Dibutuhkan Pemberharuan peraturan dalam pembelajaran Perguruan tinggi bertujuan agar para pengajar dapat menerapkan metode belajar secara pasti dengan menggunakan tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. selain itu dapat memenuhi tanggungjawab sebagi pengajar dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dimana mengembangkan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Peraturan Pembelajaran baru dapat menuntut mahasiswa lebih berfikir kritis dan lebih kreatif dalam pembelajaran diperguruan tinggi hukum dan diharapkan mampu menjawab tantangan di era disrupsi, bukan hanya beradaptasi di era disrupsi teknologi, melainkan dapat memiliki talenta untuk membawa perubahan yang lebih inovatif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. B. Argaheni, “Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia,” *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* , vol. Vol.8 (2), 2020.
- [2] T. S. Kurnia, “Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi,” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, p. 44.
- [3] S. d. A. Kosasih, “Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* , Vol. %1 dari %2Vol. 3, No. 2, p. 159, 2018.
- [4] J. Sadewo, “Kegugupan Mahasiswa Berkomunikasi Tatap Muka Pascapandemi Covid 19,” [Online]. Available: <https://www.republika.co.id/berita/rcbjm1318/kegugupan-mahasiswa-berkomunikasi-tatap-muka-pascapandemi-covid19>. [Diakses 9 juni 2022].

- [5] A. K. Wardhani, “Aturan Terbaru Tentang Sekolah Saat Pandemi, Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen, Kantin Boleh Buka,” [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/12/aturan-terbaru-tentang-sekolah-saat-pandemi-pembelajaran-tatap-muka-100-persen-kantin-boleh-buka>. [Diakses 9 Juni 2022].
- [6] C. Asmara, “Jokowi Izinkan Warga Lepas Masker,” CNBC Indonesia, [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220517171322-4-339601/jokowi-izinkan-warga-lepas-masker-ini-penjelasan-lengkapnya>. [Diakses 9 Juni 2022].